

PERMASALAHAN ASPEK FORMIL PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD KABUPATEN/KOTA/PROVINSI TERPILIH

SEVERAL PROBLEMS IN FORMAL ASPECTS FOR DISPUTE SETTLEMENT REGARDING CANCELLATION OF ELECTED CANDIDATES OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVE AND THE REGENCY/CITY/PROVINCIAL HOUSE OF REPRESENTATIVE

Muhammad Adiguna Bimasakti^{1, a, *}

¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

^a muhammad1adiguna@gmail.com

* Corresponding author

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima 12/06/2021

Direvisi 22/07/2021

Disetujui 20/08/2021

Kata Kunci

Sengketa;
Pembatalan
Penetapan Calon
Terpilih; Anggota
DPR/DPRD
Kabupaten/Kota/Prov
insi; Komisi Pemilihan
Umum; Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Keywords

Dispute; Cancellation
of Decision regarding
the Elected
Candidates; Members
of the House of
Representative and/or
the
Regency/City/Provinci
al House of
Representative;
General Election
Commission;
Administrative Court.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum berwenang menetapkan peserta Pemilu Calon Anggota DPR Terpilih dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi terpilih. Kemudian UU Pemilu juga mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Namun dalam hal terjadi pembatalan atau perubahan penetapan peserta Pemilu Calon Anggota DPR Terpilih dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi terpilih oleh KPU, maka jika terjadi sengketa tidak diatur proses penyelesaian sengketa oleh UU Pemilu. Dengan demikian tulisan ini mencoba menjelaskan hal tersebut. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif mengguankan pendekatan statutory Approach dan conceptual Approach. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU berwenang menyelesaikan sengketa pembatalan atau perubahan penetapan peserta Pemilu Calon Anggota DPR Terpilih dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi terpilih menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni melalui upaya administratif berupa keberatan meski pun UU Pemilu tidak mengaturnya, lalu dilanjutkan dengan banding kepada atasan instansi. Pengadilan Tata Usaha Negara pun berwenang mengadili sengketa tersebut sebagai sengketa tata usaha negara umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hukum acara peradilan tata usaha negara.

Law No. 7 of 2017 concerning General Elections (General Elections Act) stipulates that the General Election Commission (KPU) has the authority to determine the elected participants in the Election of Candidates of members of the House of Representative and/or the Regency/City/Provincial House of Representative. The General Elections Act also regulates how the process of resolving disputes over the election process and disputes over election results. However, in the event of cancellation or change in the Decision regarding the elected Candidates of members of the House of Representative and/or the Regency/City/Provincial House of Representative by KPU, in the event of a dispute, General Election Act doesn't regulate the dispute resolution process. Thus, this paper tries to explain this problem. The writing method used in this research is a legal-normative approach using statutory approach and conceptual approach. The results of the study indicate that KPU has the authority to resolve disputes over the cancellation or change in the Decision regarding the elected Candidates of members of the House of Representative and/or the Regency/City/Provincial House of Representative according to Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, namely through administrative proceedings in the form of administrative objection even though the General Election Act doesn't regulate it, then proceed to an administrative appeal to the KPU's superior. The Administrative Court is also authorized to adjudicate the dispute as an administrative dispute as regulated in the laws and regulations related to the procedural law of the administrative court.



<https://doi.org/10.25216/peratun.422021.105-122>



© 2021. This manuscript is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk pengejawantahan dari kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Pemilu) secara eksplisit juga diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 sebagai metode pemilihan langsung bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten, Presiden dan Wakil Presiden², yang juga diatur lebih lanjut di dalam Pasal 2, Pasal 6A ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945. Pemilu ini menurut Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dengan demikian sebagian pihak berpendapat bahwa penyelenggara pemilu yang bernama Komisi Pemilihan Umum tersebut adalah lembaga negara konstitusional karena kewenangannya diatur di dalam konstitusi, dan bahkan terkadang dianggap sama kedudukannya dengan lembaga negara lain di dalam UUD NRI 1945.³

Saat ini penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Segala hal terkait penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu diatur di dalam UU Pemilu tersebut. Ada pun penyelenggara Pemilu menurut Pasal 1 angka (7) UU Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁴ Penyelenggaraan proses sampai penetapan hasil pemilu dilaksanakan oleh KPU, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu, dan

¹ Lazuardi Nuriman, "Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Langsung.", Buletin Hukum dan Keadilan Adalah, Vol. 1 No. 2e, Tahun 2017, hlm. 19.

² Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Hukum Sasana, Volume 6 Nomor 1, Juni 2020, hlm. 58.

³ Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara.", Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu, diakses dari: <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/> hlm. 1.

⁴ Felicia Patricia dan Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum.", Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019, hlm. 157.

penegakkan etika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh DKPP.⁵ Ada pun dalam tulisan ini KPU pusat, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) secara bersama-sama akan disebut KPU saja kecuali secara khusus dibedakan. Begitu pula Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri secara bersama-sama akan disebut Bawaslu saja kecuali secara khusus dibedakan.

Khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, ada pula Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang khusus memiliki kewenangan menyelenggarakan proses dan penetapan hasil pemilu untuk pemilihan anggota DPR Aceh di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang juga merupakan satu kesatuan kelembagaan secara hierarkis dengan KPU⁶ dan Panitia Pengawas Pemilihan yang merupakan satu kesatuan kelembagaan secara hierarkis dengan Bawaslu menurut Pasal 57 UU Pemilu. Sedangkan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, selain melalui proses Pemilu, seperempat (1/4) jumlah anggota DPR Papua dan DPR Papua Barat dipilih melalui proses pengangkatan⁷ melalui seleksi terbuka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Keduanya secara bersama dapat disebut UU Otsus Papua).

Dalam konteks Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, maka pemilihan tidak dilakukan kepada personal calon anggota melainkan kepada partai politik yang menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 314 dan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).⁸ Oleh karena itu penunjukkan calon anggota

⁵ Dian Ade Nugroho dan Retno Mawarini Sukmariningsih, *"Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis."*, Vol. 1, No. 01, April 2020, hlm. 27.

⁶ Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, dan Asrinaldi, *"Penerapan Prinsip Independensi dan Etika bagi Penyelenggara Pemilu di Aceh pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019."*, Nusantera: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6, No. 2 Tahun 2019, hlm. 377.

⁷ Nelwan Ronsumbre dan Mohammad Benny, *"Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Perspektif Kontrak Sosial dan dalam Perspektif Representasi di Provinsi Papua."*, Jurnal Responsive, Volume 1 No. 2 Desember 2018, hlm. 68.

⁸ Gunawan A. Tauda dan Oce Madril, *"Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal."*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 1, Maret 2021, hlm. 128.

DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan berkontestasi di Pemilu adalah sepenuhnya otonomi dari partai politik peserta pemilu dalam arti calon anggota haruslah anggota partai politik peserta Pemilu.⁹ Jika demikian adanya bagaimana jika kemudian seseorang calon anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh KPU/KIP malah tiba-tiba dipecat oleh partai politik pengusungnya tanpa kejelasan?¹⁰ Dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dinyatakan dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan dalam hal ini, calon terpilih tersebut belum dilantik, melainkan baru ditetapkan menjadi calon terpilih dan kemudian dipecat oleh partai politik pengusungnya. Belum lagi jika ternyata terdapat kesalahan substansial dalam perubahan penetapan calon terpilih oleh KPU seperti perubahan nama baik disengaja atau tidak. Lalu apakah penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Lalu bagaimana kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan ini? Hal-hal tersebutlah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka yang menjadi fokus permasalahan utama dalam tulisan ini adalah:

- Bagaimana proses penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh KPU dan mekanisme pembatalannya?
- Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembatalan penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh Penyelenggara Pemilu?
- Bagaimana proses penyelesaian sengketa pembatalan penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh Pengadilan?

⁹ Fathan Ali Mubiina, "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi.", Jurnal Konstitusi, Vol.17, No. 2, Juni 2020, hlm. 457.

¹⁰ Misalnya lihat dalam kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara No. 137/G/2019/PTUN.MKS. antara Misriani Ilyas, S.P., M.Si. (Penggugat) melawan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Tergugat) dan Adam Muhammad (Tergugat II Intervensi).

C. Metode Penelitian

Pada tulisan ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Ada pun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilu, utamanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan peraturan perundang-undangan lain serta putusan pengadilan yang relevan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku referensi dan artikel-artikel jurnal ilmiah seputar pemilihan umum yang diterbitkan pasca UU Pemilu sehingga masih relevan digunakan untuk mengkaji Rumusan Masalah dalam penelitian, dan juga sumber hukum sekunder lainnya yang sekiranya relevan dengan pembahasan Rumusan Masalah penelitian ini. Berdasarkan data yang relevan dari sumber data tersebut kemudian peneliti akan menarik simpulan dan memberikan saran terkait dengan Rumusan Masalah dalam penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh KPU dan Pembatalannya

1. Proses Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh KPU

Dalam menilai proses pada suatu Tindakan Hukum di Bidang Hukum Publik (*publiekrechtelijke rechtshandelingen*) wajib hukumnya untuk menelaah terlebih dahulu kewenangan siapakah tindakan hukum tersebut. Mula-mula yang harus diperhatikan adalah dasar kewenangan asalnya yakni atribusi yang berasal dari undang-undang mau pun undang-undang dasar. Dasar kewenangan pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan tulisan ini adalah Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yakni berada pada KPU. Sedangkan dasar kewenangan atributif KPU tersebut juga dipertegas dalam undang-undang yakni pada Pasal 1 angka 7 dan Pasal 41 UU Pemilu, dan khusus untuk kewenangan KPU dalam penetapan hasil Pemilu termasuk Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 41 ayat (3) UU Pemilu. Kemudian di dalam Pasal 47 UU Pemilu disiratkan bahwa penetapan hasil Pemilu tersebut berupa penetapan tertulis yang harus ditandatangani, yang dengan kata lain merupakan

Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN).

Kewenangan ini kemudian dijabarkan lagi dalam hal kewenangan KPU (pusat) pada Pasal 13 huruf e UU Pemilu yakni menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya, kewenangan KPU Provinsi pada Pasal 16 huruf c UU Pemilu yakni menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya, serta kewenangan KPU Kabupaten/Kota dan KIP pada Pasal 19 huruf d UU Pemilu yakni menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya. Setelah mengetahui dengan pasti bahwa kewenangan penetapan dan pengesahan hasil pemilu dan pengumumannya dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota atau KIP sesuai kewenangan masing-masing pada penjabaran di atas, maka selanjutnya akan dibahas prosedur penerbitan keputusan penetapan dan pengesahan hasil pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Prosedur penetapan hasil pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (PKPU No. 5 Tahun 2019) pada Pasal 20-23 (DPR), Pasal 12-15 (DPRD Kabupaten Kota), dan Pasal 16-18 (DPRD Provinsi). Ada pun prosedur penetapan hasil untuk ketiganya kurang lebih serupa yakni secara ringkas dilakukan berdasarkan perolehan kursi Partai Politik dan suara sah nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan (Dapil), yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil dilakukan berdasarkan peringkat perolehan suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik pada Dapil yang bersangkutan.

Kemudian dalam hal ada perselisihan terkait dengan penetapan hasil Pemilu oleh KPU/KIP ini maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.¹¹ Ada pun dasar kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa hasil pemilu ini adalah Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh KPU

Di dalam UU Pemilu mau pun peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti PKPU No. 5 Tahun 2019 memang tidak dikenal terminologi "Pembatalan Penetapan Calon Terpilih". Namun yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perubahan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/ KIP tentang Penetapan Calon Terpilih. Adanya perubahan Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih yang mengubah status seorang calon dari semula masuk kedalam calon terpilih kemudian menjadi tidak masuk ke dalam calon terpilih berarti membatalkan penetapan calon terpilih yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dalam hal kewenangan, karena terminologi pembatalan penetapan calon terpilih tidak diatur, maka kewenangannya pun tidak diatur. Namun jika menggunakan asas *contrarius actus* maka pejabat/badan pemerintahan yang menerbitkan suatu keputusan dan/atau melakukan tindakan juga berwenang membatalkannya.¹² Oleh karena itu secara *mutatis-mutandis* KPU/KIP berwenang juga sesuai penjabaran kewenangannya di bagian sebelumnya untuk membatalkan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih.

B. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh Penyelenggara Pemilu

1. Kewenangan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam UU Pemilu untuk Penyelesaian Sengketa Seputar Pemilu

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian pendahuluan dari tulisan ini, bahwa berdasarkan UU Pemilu Penyelenggaraan proses sampai penetapan hasil pemilu dilaksanakan oleh KPU, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Bawaslu,

¹¹ Syafrul Achmad Ramadhan Tuloli, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.", Jurnal Lex Administratum, Vol 7, No 3 Tahun 2019, hlm.13.

¹²Imam Sukadi, "Asas *Contrarius Actus* sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia.", Jurnal Mimbar Keadilan, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019, hlm. 183.

dan penegakkan etika penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh DKPP.¹³ Oleh karena itu jelas dalam UU Pemilu kewenangan penyelesaian sengketa terkait penyelenggaraan Pemilu ada pada Bawaslu.

Bawaslu dalam Pasal 94 ayat (2) dan (3), Pasal 95, Pasal 98, Pasal 99, 102 ayat (2) dan (3), dan Pasal 112 UU Pemilu memiliki kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu hanya dalam hal Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.¹⁴ Artinya kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa dalam pemilu dibatasi, sehingga Bawaslu tidak lagi berwenang mengadili sengketa di luar dari kedua sengketa tersebut secara materi (atau dapat disebut *onbevoegdheid ratione materiae*¹⁵). Sedangkan dalam sengketa pembatalan penetapan calon terpilih terjadi setelah proses pemilihan, bukan dalam proses pemilihan, sehingga sudah bukan kewenangan Bawaslu lagi secara materi untuk menyelesaikan sengketanya menurut UU Pemilu.

Pasal 466 UU Pemilu menjelaskan Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Pasal 469 ayat (1) menyatakan Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon. Untuk Pelanggaran Administratif dalam UU Pemilu tidak dijelaskan definisinya dan hanya disebutkan jenis-jenisnya saja. Hal-hal inilah yang menjadi kewenangan absolut dari Bawaslu. Dengan demikian Bawaslu tidak berwenang mengadili sengketa pembatalan penetapan calon terpilih menurut UU Pemilu.

¹³ Dian Ade Nugroho dan Retno Mawarini Sukmariningsih, *Loc. Cit.*

¹⁴ Khairul Fahmi, Feri Amsari, dan Busyra Azheri, "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat.", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 4.

¹⁵ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.", *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 3, September 2020, hlm. 438.

2. Upaya Administratif dalam Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih

Meskipun KPU, Bawaslu dan DKPP tidak diberi kewenangan menurut UU Pemilu untuk menyelesaikan sengketa pembatalan penetapan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih, tetapi bukan berarti penyelenggara Pemilu tidak berwenang sama sekali menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), diatur suatu mekanisme penyelesaian sengketa administrasi di internal pemerintahan yang dikenal dengan Upaya Administratif yang juga bersifat *quasi-judicial* atau *quasi-rechtspraak*.¹⁶ Sebenarnya penyelesaian sengketa pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilu oleh Bawaslu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pun merupakan upaya administratif jika mengikuti definisi tersebut, tetapi secara normatif tidak dapat digunakan untuk sengketa pembatalan penetapan calon terpilih ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Meski demikian dalam beberapa putusan pengadilan misalnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara No. 137/G/2019/PTUN.MKS upaya kepada Bawaslu dalam sengketa ini dapat diterima oleh pengadilan sebagai upaya administratif.¹⁷

Ada pun upaya administratif menurut Pasal 75 sampai 78 UU AP ini sifatnya berjenjang yakni keberatan dan banding administratif. Keberatan (*bezwaar*) diajukan kepada Pejabat/Badan Pemerintahan yang telah menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dipersengketakan, dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Keputusan diterima atau diumumkan. Apabila tidak puas dengan hasil keberatan maka warga masyarakat dapat mengajukan banding administratif (*administrative beroep*) kepada atasan dari pejabat/badan pemerintahan yang telah menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dipersengketakan, dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Keputusan diterima atau diumumkan.¹⁸

¹⁶ Muhammad Noor Halim Perdana Kusuma dan Muhammad Adiguna Bimasakti, *Panduan Beracara Pada Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Elektronik (E-Litigasi)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 71.

¹⁷ Nampaknya hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara No. 137/G/2019/PTUN.MKS ini melakukan "*judicial activism*" karena telah mengambil pertimbangan hukum yang berbeda dari apa yang diatur di dalam undang-undang demi menjawab kebutuhan keadilan warga masyarakat pencari keadilan.

¹⁸ Muhammad Adiguna Bimasakti, "*Lawsuit in Administrative Court After Administrative Proceedings Based on Perma No. 6 of 2018.*", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8, No. 3, November 2019, hlm. 463.

Dengan demikian, oleh karena yang menerbitkan Keputusan yang dipersengketakan (selanjutnya disebut objek sengketa) adalah KPU pusat atau KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, atau KIP, maka keberatan dapat diajukan kepada yang menerbitkan yakni baik KPU pusat, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, atau KIP. Sedangkan banding administratif dapat diajukan kepada atasan badan yang menerbitkan. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KPU Kabupaten/Kota maka banding administratif diajukan kepada KPU Provinsi yang secara hierarkis berada satu tingkat di atasnya. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KPU Provinsi maka banding administratif diajukan kepada KPU yang secara hierarkis berada satu tingkat di atasnya. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KIP maka banding administratif diajukan kepada KPU yang secara hierarkis berada di atasnya. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KPU (pusat) maka banding administratif diajukan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD NRI 1945. Kemudian menurut Pasal 76 ayat (3) UUAP, apabila warga masyarakat tidak menerima hasil banding administratif maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan yang mana menurut Pasal 1 angka 18 UU AP diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai tingkat pertama). Gugatan di Pengadilan diajukan kepada Badan yang menerbitkan Keputusan.

Penjelasan hukum di atas juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (PERMA No. 6 Tahun 2018). Berikut adalah pengaturan dalam Pasal 3 PERMA No. 6 tahun 2018:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*

Dengan demikian upaya administratif untuk sengketa pembatalan penetapan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih adalah tunduk pada ketentuan dalam UU AP.

C. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih oleh Pengadilan

1. Kewenangan Absolut Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih

Pada bahasan ini, yang dimaksud dengan kewenangan absolut (selanjutnya disebut hanya kewenangan atau kompetensi saja) adalah wewenang Badan Peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Peradilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama dan juga kewenangannya untuk mengadili suatu perkara menurut **subjek, objek, materi maupun pokok sengketa** (*subjectum litis, objectum litis dan fundamentum petendi*).¹⁹ Dalam menentukan kewenangan badan peradilan yang mana untuk menyelesaikan sengketa pembatalan penetapan calon terpilih ini maka dapat dilihat dari subjek, objek, dan pokok sengketa.

Dari segi subjek (*subjectum litis*) maka yang menjadi subjek dalam perkara ini adalah antara calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang namanya dikeluarkan dari Penetapan Calon Terpilih, dengan pihak KPU (jika DPR), KPU Provinsi atau KIP Aceh (jika DPRD Provinsi atau DPR Aceh), atau KPU / KIP Kabupaten/Kota (jika DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sengketa tersebut terjadi antara warga masyarakat dengan badan pemerintahan (KPU).

Dari segi objek (*objectum litis*) maka yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/ KIP tentang Perubahan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/ KIP tentang Penetapan Calon Terpilih yang pada pokoknya mengubah status seorang calon dari semula masuk kedalam calon terpilih kemudian menjadi tidak masuk ke dalam calon terpilih dan berarti membatalkan penetapan calon terpilih yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan kata lain ia merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 7 Jo. Pasal 87 UU AP Jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU PERATUN).

¹⁹ Yodi Martono Wahyunadi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Diakses dari: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf

Terakhir, jika dilihat dari pokok sengketa (*fundamentum petendi*), maka sengketa ini merupakan sengketa mengenai urusan pemerintahan (*bestuurszorg*). Menurut Utrecht, segala urusan yang bukan merupakan urusan pembentukan undang-undang dan peradilan maka merupakan urusan pemerintahan.²⁰ Oleh karena itu urusan mengenai segala sesuatu terkait pelaksanaan pemilihan umum merupakan urusan pemerintahan, dan sengketa atasnya merupakan sengketa administrasi pemerintahan.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek dari sengketa ini adalah warga masyarakat dengan badan pemerintahan, objeknya merupakan keputusan tata usaha negara, dan pokok sengketa adalah di bidang administrasi pemerintahan. Dengan demikian ketiga hal tersebut sesuai dengan kriteria sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan Kedua UU PERATUN) dan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 (UU PERATUN).

Meski pun Pasal 470 UU Pemilu disebutkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses pemilu (setelah upaya di Bawaslu ditempuh) hanya terkait dengan tiga hal: a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan c. penetapan Pasangan Calon, dan di dalam Pasal 469 UU Pemilu disebutkan Putusan Bawaslu atas sengketa proses pemilu selain ketiga hal tersebut adalah final dan mengikat, tetapi bukan berarti sengketa di luar ketiga hal tersebut tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Ketiga sengketa proses pemilu dalam Pasal 470 UU Pemilu tersebut adalah sengketa khusus, yang diatur dalam konteks Proses Pemilu pada UU Pemilu, yang artinya dari sejak pendaftaran peserta sampai dengan penetapan hasil. Sedangkan sengketa pembatalan penetapan calon terpilih ini bukanlah merupakan bagian dari proses pemilu melainkan Pasca Pemilu, dan dengan demikian terkait kewenangan mengadili tidak terikat kepada Pasal 469 dan Pasal 470 UU Pemilu atau bahkan UU Pemilu secara keseluruhan. Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Terpilih ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Administrasi biasa yang murni tunduk pada UU PERATUN dan UU AP.

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953), hlm. 245.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih di Pengadilan

Berdasarkan penjelasan di atas, karena penyelesaian sengketa Pembatalan Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih ini merupakan kewenangan absolut mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara maka hukum acaranya pun tunduk pada UU PERATUN, juga pada peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait seperti UU AP dan PERMA No. 6 Tahun 2018 yang sudah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 75-78 UU AP Jo. Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) selaku pengadilan tingkat pertama baru berwenang mengadili sengketa tata usaha negara termasuk sengketa ini setelah upaya administratif selesai ditempuh dengan tata cara yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu sebelum mengajukan gugatan di PTUN, maka warga masyarakat atau dalam hal ini mantan calon anggota terpilih wajib menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagai upaya pra-litigasi.²¹ Jika seluruh upaya administratif telah ditempuh, maka gugatan di PTUN dapat diajukan kepada Badan yang menerbitkan Keputusan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU PERATUN jika Tergugatnya adalah KPU (pusat) maka gugatan diajukan di PTUN Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan KPU di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jika Tergugatnya adalah KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maka diajukan di PTUN yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan KPU Provinsi tersebut, misalnya KPU Provinsi Jawa Tengah harus digugat di PTUN Semarang. Terakhir jika Tergugatnya adalah KIP maka gugatan diajukan di PTUN Banda Aceh yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan KIP di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Menurut Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018 Gugatan dapat diajukan ke PTUN paling lambat 90 (Sembilan puluh hari) kerja setelah diterimanya hasil upaya administratif (yang terakhir). Jika melewati waktu tersebut maka gugatannya menjadi daluwarsa (lewat waktu). Gugatan juga harus diajukan oleh yang kepentingannya dirugikan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN, sehingga jika yang dihapus namanya dari daftar Calon Terpilih adalah A maka B tidak dapat mengajukan gugatan di PTUN.

²¹ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 203.

Setelah seluruh ketentuan di atas terpenuhi, maka gugatan dapat diajukan di PTUN. Selanjutnya Ketua PTUN akan melakukan *dismissal procedure* sesuai ketentuan Pasal 62 UU PERATUN untuk menyaring apakah gugatan layak disidangkan oleh hakim atau tidak. Jika tidak maka akan dikeluarkan penetapan *dismissal* dan atas penetapan *dismissal* tersebut dapat diajukan upaya perlawanan. Jika perlawanan dikabulkan maka sengketa akan diperiksa dengan acara biasa oleh Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua PTUN. Ada pun tahapan selanjutnya dalam pemeriksaan sengketa di PTUN pada tingkat pertama menurut UU PERATUN adalah sebagai berikut:

- Pemeriksaan Persiapan oleh hakim (jika diperiksa dengan acara biasa – Pasal 63 UU PERATUN), jika diperiksa dengan acara cepat (hakim tunggal) maka tidak ada pemeriksaan persiapan;
- Pembacaan gugatan apabila gugatan telah dinyatakan layak dalam pemeriksaan persiapan;
- Pembacaan jawaban tergugat;
- Penyampaian replik dan duplik;
- Pemeriksaan alat bukti (Pasal 100 UU PERATUN);
- Kesimpulan;
- Pengucapan Putusan.

Setelah putusan dibacakan oleh hakim/majelis hakim, maka para pihak dapat memilih akan menerima putusan pengadilan atau mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara / PTUN (Pasal 122 UU PERATUN). Jika ingin mengajukan banding maka tenggang waktunya adalah 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan dibacakan, atau setelah putusan diterima jika pihak yang hendak mengajukan banding tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila pihak juga tidak terima dengan putusan banding dapat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, KPU berwenang melakukan perubahan atas Keputusan Penetapan Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih jika sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas *contrarius actus*. Hal tersebut berimplikasi terhadap batalnya penetapan Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dengan demikian dapat dikatakan terjadi

Pembatalan Penetapan Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih. Terhadap hal tersebut maka Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 75-78 UU AP berupa keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan kepada KPU (jika DPR), KPU Provinsi atau KIP Aceh (jika DPRD Provinsi atau DPR Aceh), atau KPU / KIP Kabupaten/Kota (jika DPRD Kabupaten/Kota atau DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh).

Kemudian jika tidak menerima hasil keberatan maka banding administratif dapat diajukan kepada atasan badan yang menerbitkan. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KPU Kabupaten/Kota maka banding administratif diajukan kepada KPU Provinsi yang secara hierarkis berada satu tingkat di atasnya. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KPU Provinsi maka banding administratif diajukan kepada KPU yang secara hierarkis berada satu tingkat di atasnya. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KIP maka banding administratif diajukan kepada KPU yang secara hierarkis berada di atasnya. Jika yang menerbitkan pembatalan adalah KPU (pusat) maka banding administratif diajukan kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 UUD NRI 1945.

Menurut Pasal 76 ayat (3) UUAP, apabila warga masyarakat tidak menerima hasil banding administratif maka dapat mengajukan gugatan di Pengadilan yang mana menurut Pasal 1 angka 18 UU AP diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (sebagai tingkat pertama). Gugatan di Pengadilan diajukan kepada Badan yang menerbitkan Keputusan.

Sengketa atas pembatalan penetapan calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih ini merupakan sengketa administrasi yang prosedur penyelesaiannya tunduk kepada UU AP dan UU PERATUN. Dengan demikian pihak atau lembaga terkait harus juga menyiapkan perangkat hukum yang sesuai atau kompatibel dengan pengaturan tersebut. Dalam konteks ini berarti KPU harus menyiapkan prosedur penanganan upaya administratif atas sengketa ini agar tidak ada saling lempar tanggung jawab antara KPU dan Bawaslu, karena memang pada dasarnya kewenangannya ada di KPU bukan Bawaslu. Perangkat hukum yang dimaksud adalah berupa Peraturan KPU dan juga penyiapan divisi atau bagian hukum KPU untuk menangani permohonan keberatan dari para calon anggota DPR/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "*Lawsuit in Administrative Court After Administrative Proceedings Based on Perma No. 6 of 2018.*" Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 8, No. 3, November 2019.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, dan Busyra Azheri. "*Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat.*", Jurnal Konstitusi, Vol. 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Harianti, Rahmah, Nursyirwan Effendi, dan Asrinaldi. "*Penerapan Prinsip Independensi dan Etika bagi Penyelenggara Pemilu di Aceh pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.*" Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 6, No. 2 Tahun 2019.
- Jansen, Oswald (ed.). "*Comparative Inventory of Silencio Positivo*". *Institute of Constitutional and Administrative Law*, Utrecht School of Law, September 2008.
- Jurdi, Syarifuddin. "*Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Regim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara.*" Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu, diakses dari: <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/166/73/>.
- Kusuma, Muhammad Noor Halim Perdana dan Muhammad Adiguna Bimasakti. "*Panduan Beracara Pada Peradilan Tata Usaba Negara dan Peradilan Elektronik (E-Litigasi).*" Jakarta: Kencana, 2020.
- Mubiina, Fathan Ali. "*Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi.*" Jurnal Konstitusi, Vol.17, No. 2, Juni 2020.
- Nugroho, Dian Ade dan Retno Mawarini Sukmariningsih. "*Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Menwujudkan Pemilu Yang Demokratis.*" Vol. 1, No. 01, April 2020.
- Nuriman, Lazuardi. "*Kedaulatan Rakyat dalam Pemilihan Umum Langsung.*" Buletin Hukum dan Keadilan Adalah, Vol. 1 No. 2e, Tahun 2017.
- Patricia, Felicia dan Chindy Yapin. "*Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum.*" Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 8 No. 2, Desember 2019.
- Rikardo, Ofis. "*Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Jurnal Hukum Sasana, Vol. 6 No. 1, Juni 2020.
- Ronsumbre, Nelwan dan Mohammad Benny. "*Keberadaan Perwakilan Wilayah Adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dalam Perspektif Kontrak Sosial dan dalam Perspektif Representasi di Provinsi Papua.*", Jurnal Responsive, Vol. 1 No. 2 Desember 2018.

- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sukadi, Imam ."*Asas Contrarius Actus sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat dan Berkumpul di Indonesia.*" *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Agustus 2019.
- Susanto, Sri Nur Hari. "*Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.*" *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3 Issue 3, September 2020.
- Tauda, Gunawan A. dan Oce Madril. "*Reformulasi Pengisian Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Melalui Pemilihan Serentak Lokal.*" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, Maret 2021.
- Tuloli, Syafrul Achmad Ramadhan. "*Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi.*" *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7, No 3 Tahun 2019.
- Utrecht, E. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: N.V. Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1953.
- Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Diakses dari: https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Indonesia. *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD NRI Tahun 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 5 Tahun 1986. LN No. 77 Tahun 1986. TLN No. 3344.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 9 Tahun 2004. LN No. 35 Tahun 2004. TLN No. 4380.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU No. 51 Tahun 2009. LN No. 160 Tahun 2009. TLN No. 5079.
- Indonesia. *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. UU No. 30 Tahun 2014. LN No. 292 Tahun 2014. TLN No. 5601.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum*. UU No. 7 Tahun 2017. LN No. 182 Tahun 2017. TLN No. 6109.

Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*. PERMA No. 6 Tahun 2018.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Putusan No. 137/G/2019/PTUN.MKS.